
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
KEDAULATAN HUKUM****Oleh****La Ode Risman****Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Banten****E-mail: rismanlaode88@gmail.com****Abstrak**

Bahwa tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif kedaulatan hukum pada prinsipnya bagaimana hukum itu menjadi yang tertinggi dalam berbagai aspek baik itu ekonomi maupun politik. Hukum menjadi satu-sutu instrumen untuk setiap orang untuk tunduk, terikat dan taat pada hukum tidak ada kekuatan lain yang menghambat penegakan hukum. Bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang menyimpan kehidupan sosial merusak tatanan kemasyarakatan dan merugikan orang banyak dalam hal ini adalah negara pada khususnya. Bahwa setiap penyelenggara negara maupun swasta yang melakukan tindakan korupsi baik dalam bentuk penguapan harus dihukum sesuai dengan porsi yang di perbuat. Bahwa korupsi adalah suatu hal nya tidak bisa ditawar atau dimaafkan karena perbuatan tersebut sangat merugikan negara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Tindak Pidana dan Kedaulatan Hukum.

PENDAHULUAN

Musuh utama bangsa adalah korupsi yang merugikan Negara ratusan juta bahkan milyaran dan lebih parah lagi mencapai triliunan rupiah uang Negara mengalami kerugian begitu besar. Kemana arah dan tujuan negara ketika elit kekuasaan berlomba-lomba merampok uang negara tanpa ada rasa malu bahwa amanah kekuasaan yang mereka jalankan sesungguhnya adalah milik rakyat. Korupsi berjamaah untuk mengambil uang negara dengan cara-cara yang tidak sah sangat meruntuhkan kepercayaan publik yang tidak tak bermoral sehingga wibawa negara akan semakin memudar dan akan menuju kegagalan. Satu-satunya harapan publik adalah penegakan hukum terkait dengan persoalan tindak pidana korupsi yang telah merusak tatanan kehidupan sosial dan penyelenggaraan negara. Lembaga hukum harus menjadi garda terdepan untuk mengawal terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa melihat status sosial. Bahwa sebagian penegak hukum terseret oleh

prilaku korupsi baik dilembaga kejaksaan, hakim, advokat dan lembaga kepolisian dalam artian perspektif yang berbeda-beda “bahkan **Romli Atmasasmita**, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang¹. Penegakan tindak pidana korupsi menjadi perbincangan yang sangat menarik semua kalangan karena semua elit terlibat “media yang mengajikan berita-berita tentang tindakan korupsi pejabat tinggi baik pusat maupun daerah disaksikan secara langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah menurut

¹Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek

Internasional, Bandung, Mandar Maju, 2004,hlm.1.

Andi Hamzah.² Masyarakat berpandangan bahwa korupsi ini sudah menjadi wabah penyakit sosial yang sudah berstadium tinggi yang melibatkan elit atau pengusaha maupun pejabat rendahanpun sudah melakukan korupsi. Tindakan penegak hukum terhadap yang melakukan tindakan pidana korupsi harus diberikan sanksi hukum yang berat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul dalam Jurnal ini **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kedaulatan Hukum”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Kedaulatan Hukum.
2. Apakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
3. Bagaimana pengertian korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 Jo Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum itu diterapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui sejauh mana kedaulatan hukum ditegakkan dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui bahwa kedaulatan hukum sebagai panglima dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Manfaat

1. Manfaat Teoritis
Penulisan Jurnal ini dapat memberikan manfaat untuk menambah dan memperluas pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum tindak

pidana korupsi dalam perspektif kedaulatan hukum dan yang berkenaan dengan hukum pidana bagi para akademisi dan penulis sendiri dalam menerapkan ilmu pengetahuan hukum sebagai tambahan literatur tentang tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan jurnal ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi salah satu referensi nantinya bagi para praktisi hukum dalam melakukan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan tindak pidana dalam konteks penegakan hukum guna mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Bahwa metode penelitian ini adalah dari pendekatan pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan tindak pidana korupsi sehingga dalam penelitian ini ditinjau dari segi ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks kedaulatan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Tentang Kedaulatan Hukum

Bahwa sesuai dengan, tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³Memahami arti dari tujuan

² Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

atau cita-cita bangsa salah satunya adalah kedaulatan hukum yang menjadi unsur penting yang harus dipenuhi agar kesejahteraan sosial itu akan terwujud.

Teori kedaulatan hukum⁴ itu menurut tradisi Anglo-Amerika diistilahkan dengan *'the rule of law, not of man'*, pemerintahan oleh hukum, bukan oleh orang; kepemimpinan oleh sistem, bukan oleh tokoh atau oleh orang per orang. Berarti Prinsip dari kedaulatan hukum itu sendiri suatu kekuasaan yang diperintah oleh hukum sehingga kekuasaan yang lain harus tunduk pada hukum itu sendiri. Dalam buku Plato berjudul *"Nomoi"* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *"The Laws"*⁵, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Menurut tradisi Anglo Amerika, unsur-unsur pengertian negara hukum yang disebut dengan istilah *'the rule of law'* tersebut mengandung tiga prinsip, yaitu⁶: (i). supremasi hukum (*supremacy of law*); (ii). persamaan dalam hukum (*equality before the law*); dan (iii). proses pemerintahan atau penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan undang-undang (*due process of law*).

Melihat dari teori kedaulatan hukum, mengartikan suatu kekuasaan dalam pemerintahan maupun dalam konteks kehidupan sosial semuanya harus tunduk pada hukum. Prinsip inilah yang mutlak dipergunakan negara demokrasi modern masa kini. Menurut Julius Stahl, konsep Negara

Hukum yang disebutnya dengan istilah *'rechtsstaat'* itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1). Perlindungan hak asasi manusia, (2). Pembagian kekuasaan, (3). Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4). Peradilan tata usaha Negara.

Konsepsi negara hukum *eropa kontinental dan Anglo sexion* prinsip subtansianya menganut tentang paham kedaulatan hukum. Ide kedaulatan hukum tersebut harus mengutamakan kekuasaan hukum bukanlah kekuasaan politik. Sementara itu, pengakuan kepada prinsip *rule of law* di negeri Belanda didasarkan kepada ajaran *Krabbe* tentang kedaulatan hukum (*rechtssovereiniteit*). Menurut paham ini siapapun dalam suatu negara, termasuk pemerintahnya haruslah tunduk pada hukum berlaku⁷. Merujuk dari UUD 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah seluruh kekuasaan negara harus tunduk pada hukum tanpa melihat status social semua sama didepan hukum.

Tentang Korupsi Menurut Uu Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Korupsi

Korupsi menurut pengertian Barda Nawawi Arief adalah tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat

⁴Dapat dikatakan, Aristoteles lah yang pertama kali memperkenalkan ide tentang kedaulatan hukum (sovereignty of law) ini meneruskan pemikiran gurunya, yaitu Plato, yang dalam bukunya *The Laws (Nomoi)* memberikan tempat yang penting kepada hukum dalam kegiatan bernegara. Dikatakan oleh Ernest Barker (editor and translator), "Aristotle rendered less service to law; on the other hand he was, in general and in principle, a steady and consistent advocate of its sovereignty, 'The rule of law is preferable to that of a single citizen: even if it be the better course

to have individuals ruling, they should be made law-guardians or ministers of the law'". Lihat *The Politics of Aristotle*, Oxford University Press, London-Oxford-New York, 1958, hal. LV.

⁵Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberikata pengantar oleh Trevor J. Saunders

⁶Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, BIP-Gramedia, Jakarta, 2009, hal. 396-397.

⁷Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika-Aditama, Bandung, 2011.

bangsa-bangsa di dunia⁸ sedangkan makna dari korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” yang berarti kerusan atau kebobrokan⁹. Korupsi juga banyak disangkutkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan¹⁰. Dalam literatur peraturan perundang-undangan Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Nomor 31 Tahun 1999 terdapat tujuh klasifikasi mengenai korupsi antara lain sebagai berikut;

1. *Merugikan Keuangan Negara;*
2. *Suap;*
3. *Gratifikasi;*
4. *Pengelapan dalam jabatan;*
5. *Pemerasan oleh penyelenggara negara;*
6. *Perbuatan curang, dan*
7. *Konflik kepentingan.*

Persoalan korupsi dengan berbagai jenis dan bentuk yang dilakukan oleh oleh elit dalam hal ini birokrasi, elit partai politik dan kalangan bisnis dan akan lebih berbahaya lagi ketika penegak hukum terlibat di dalamnya.

Adapun definisi korupsi dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Jenis-Jenis Korupsi

Penelusuran makna korupsi loebih lanjut kita perhatikan dari uraian Syed Hussen Al Atas dalam “The Sociology of Corruption” menurut Syed Hussen Al Atas seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat.¹¹ memberikan ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

1. *Suatu penghianatan terhadap kepercayaan*
2. *Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum;*
3. *Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus;*
4. *Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu*
5. *Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;*

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumi, 1992, hal.133.

⁹Sri Sumarwani, Undip, Semarang, 2003, hlm. 8

¹⁰Sudarto, *Hukum dan Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 122

¹¹Syed Hussen Al Atas, *Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi*, Terjemahan Nirwono, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Cetakan Pertama, Jakarta, 1987, hlm.5

6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain;
7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya
8. Adanya usaha menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum;
9. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Dari segi Tipologi, korupsi korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis sebagai berikut:

1. *Korupsi transaktif (tansactive corruption);*
2. *Korupsi yang memeras (sxtortive corruption);*
3. *Korupsi investif (investive corruption);*
4. *Korupsi kekerabatan (nepotistic corruption);*
5. *Korupsi defensif (defensive corruption);*
6. *Koruspsi otogenik (autogenik corruption);*
7. *Korupsi dukungan (supportive corruption).¹²*
 - a) *Korupsi transkip menunjukkan kepadanya adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya kleuntungan ini oleh kedua-duanya;*
 - b) *Korupsi yang memeras adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargai;*
 - c) *Korupsi investasi adalah pemberian barang atau jasa tanpa*

ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang;

- d) *Korupsi kekerabatan atau nepotisme adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lai, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;*
- e) *Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri;*
- f) *Korupsi otogenik yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang seorang diri, Broks mencetuskan subyek yang disebut “auto corruption” adalah suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang saja;*
- g) *Korupsi dukungan adalah korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.*

Bahwa tumbuh subur nya korupsi karena ada tindakan timbal balik dengan tujuan utama adalah saling menguntungkan antara sesama pihak sehingga korupsi sulit diberantas. Korupsi adalah konspirasi antara kepentingan kelompok dan/atau pribadi sehingga daya kekuatannya begitu kuat dan mempengaruhi tingkat pengambil kebijakan paling tinggi. Adapun menurut Syed Hussen Al Atas bahwa inti gejala korupsi selalu dari jenis pemerasan dan transaktif. Korupsi selebihnya berkisar di sekitar kedua jenis tersebut dan merupakan

¹²Ibid.,hal.9.

jenis sampingan.¹³ Sselain itu menurut David M. Chalmers menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang meliputi :

1. *Material corruption*;
2. *Political corruption*;
3. *Intellectual corruption*;¹⁴

a) Korupsi yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum.

- *Financial manipulations and decisious to the economy are aften labeled corrupt*;
- *The term in aften applied also to misjudgements by officials in the public economic*;
- *Disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relative, social influence, or any relationship that sacripfices the publik interest and welfare, with or without the implied payment of maney, is usually concidered corrupt*.

b) *Political corruption* oleh David M. Ditulis sebagai *Electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favours, coercion, intimidation and interference with freedom of ellection. Corrrption in office involves sale of legislative fortes, administrative of judicial decision or governmental appoinment*.

c) *Intellectual corruption* diterangkan seabagai :

- *Seorang pengajar berkewajiban memberikan pelajaran kepada murid namun ia tidak memenuhi kewajibannya secara wajar*;
- *Pegawai negeri yang selalu meninggalkan tugasnya tanpa alasan*;

- *Memanipulasi (membajak) hasil karya orang lain*.

Adapun penyimpulan oleh Baharudin loppa, jenis-jenis korupsi tersebut sebagai berikut:¹⁵

1. *Korupsi dalam bidang materil*.

Suatu tindakan yang berhubungan dengan perbuatan penyipuan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan yang lain merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

2. *Korupsi di bidang politik*.

Dapat berupa/berwujud memanipulasi pengumutan suara dengan cara penyipuan, intimidasi, paksaan dan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administrastif di bidang pelaksanaan pemerintahan.

3. *Korupsi ilmu pengetahuan*.

Memanipulasi ilmu pengetahuan dengan cara antara lain tidak memberikan pelajaran yang wajar atau menyatakan (mempublisir) sesuatu karangan/ciptaan ilmu pengetahuan atas namanaya padahal adalah hasil ciptaan orang lain.

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Bahwa penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris *law enforcement* dan dalam bahasa belanda *rechtshandhaving*.¹⁶ Jika dilihat dalam istilah bahasa indonesia adalah penegakan hukum selalu indentik dengan pidana pikiran seperti ini lazim dimasyarakat karena hanya melihat siapa penegak hukum nya semisal polisi, jaksa dan hakim. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang

¹³*ibid.*, hal.10.

¹⁴Baharuddin Loppa, *Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 1990, Hal.

¹⁵*ibid.*, hal.7.

¹⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta. hal.48

diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷ Bahwa perlu dipertegas dari keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa factor-faktor yang mempunyai arti yang netral dalam artian diam, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya satu sama lainnya, yang merupakan esensi-esensi yang sangat substansial atau sangat prinsipdari serta ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa indicator-indikator terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

Teori-Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyusuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁸

Jadi kelima faktor tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penegakan hukum sehingga akan efektif dimasyarakat secara universal.

2. Tindakan Pidana

Bahwa menurut Prof Mulyanto perbuatan pidana itu adalah bahwa menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang

¹⁷ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹⁸ Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

melakukan suatu tindakan yang mana tindakan dan hasil tindakan tersebut, oleh pelakunya akan mendapatkan sanksi tertentu. Makna lain dari kata perbuatan pidana adalah bias disebut suatu sikap seseorang yang diperlihatkan secara aktif atau bersifat aktif, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, namun ada juga yang bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan dan atau diharuskan oleh hukum.¹⁹

a. Peristiwa Pidana

Pengertian peristiwa pidana adalah lebih menunjuk pada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia ataupun oleh gejala alam

b. Istilah tindak pidana adalah lebih menunjuk pada pengertian gerak gerik tingkah laku seseorang dan gerak gerik jasmani. Hal-hal tersebut juga terjadi juga pada seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia (seseorang), dia telah melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana dalam sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1) Unsur Objektif

Yaitu unsur yang terdapat pada luar pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :

- a) Sifat melanggar
- b) Kualitas dari si pelaku
- c) Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur ini terdiri :

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan

- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- d) Perasaan takut

KESIMPULAN

1. Bahwa korupsi adalah sangat merugikan keuangan negara, perbuatan yang kotor dan merusak moral bangsa sehingga mengakibatkan kelumpuhan perekonomian di suatu negara. Akibat dari korupsi tersebut masyarakat menjadi miskin dan tak bisa berbuat banyak olehnya itu kedaulatan hukum harus ditegakkan dan menjadi panglima dalam penegakan hukum. Siapapun harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan tak boleh membedakan antara rakyat jelata dan elit kekuasaan semua sama di mata hukum. Kedaulatan hukum harus menjadi garda terdepan untuk menegakan hukum yang adil dan bermartabat.
2. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah permasalahan korupsi karena dengan menegakan kedaulatan hukum berarti menjunjung tinggi hukum dan hukum adalah panglima dan bukan kekuasaan politik atau ekonomi harus tetap tunduk pada hukum.
3. Bahwa penegakan hukum tetap harus ditegakkan siapapun dia tanpa terkecuali. Negara tidak boleh kalah oleh elit kekuasaan yang memanfaatkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pencurian terhadap keuangan negara yang dasarnya adalah uang milik rakyat dirampok oleh sekompok elit kekuasaan baik itu elit politik, birokrasi dan kalangan pebisnis dalam hal ini adalah kalangan pengusaha. Institusi atau lembaga hukum

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Eevisi*, Depok :Rajawali Pers, 2019, hlm 48

harus berjalan dikoridornya dalam menegakan hukum.

4. Sudah saatnya negara tidak boleh kalah oleh segelintir orang yang sengaja memanfaatkan kekuasaan atas nama kepentingan bangsa. Negara harus menjadi kuat dan mandiri dalam penegakan hukum sehingga ada kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Jaminan keadilan bagi masyarakat miskin adalah hal mutlak untuk selalu menjadi nyata di masyarakat tanpa ada perbedaan

SARAN

1. Bahwa lembaga hukum dalam melakukan penegakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara harus dihukum berat tanpa ada perbedaan dengan kasus-kasus yang lain.
2. Penganggaran untuk partai politik adalah hal yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah karena selama ini tidak di anggarkan oleh negara. Negara dalam hal ini hanya sebatas memberikan bantuan dari APBD/APBN tetapi tidak di anggarkan oleh negara. Sudah semestinya partai politik dianggarkan oleh negara sehingga akan mengurangi dan/atau menghilangkan praktek korupsi yang dilakukan oleh elit partai politik.
3. Lembaga hukum harus benar-benar profesional dan berintegritas dalam menegakan hukum dan tidak boleh terkoptasi oleh kepentingan yang lain.
4. Seluruh pelaku tindak pidana korupsi harus dibuatkan penjara khusus sehingga ada efek jera dan rasa malu sekaligus ini sebagai contoh agar kedepan setiap orang akan melakukan korupsi terhadap uang Negara akan merasa takut ketika akan berbuat korupsi. Oleh sebab itu pemerintah mau tidak mau harus mengeluarkan regulator khusus terhadap tindak pidana pelaku korupsi sehingga

sedini mungkin ada pencegahan korupsi oleh elit kekuasaan.

5. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap di jaga dan pertahankan dari rongrongan orang-orang yang tidak menginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) eksis sebagai lembaga penegak hukum. KPK harus tetap tegak mempertahankan kedaulatan hukum dari intervensi elit kekuasaan untuk melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [2] Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 Jo Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- [3] Aristoteles, Oxford University Press, London-Oxford-New York, 1958.
- [4] Aristoteles, Dapat dikatakan yang pertama kali memperkenalkan ide tentang kedaulatan hukum (sovereignty of law) ini meneruskan pemikiran gurunya, yaitu Plato, yang dalam bukunya *The Laws (Nomoi)* memberikan tempat yang penting kepada hukum dalam kegiatan bernegara. Dikatakan oleh Ernest Barker (editor and translator), "Aristotle rendered less service to law; on the other hand he was, in general and in principle, a steady and consistent advocate of its sovereignty, 'The rule of law is preferable to that of a single citizen: even if it be the better course to have individuals ruling, they should be made law-guardians or ministers of the law'". Lihat *The Politics of*.
- [5] Ashiddiqie, Jimly, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, BIP-Gramedia, Jakarta, 2009.
- [6] Atmasasmita, Romli, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek

- Internasional Bandung, Mandar Maju, 2004 .
- [7] Arief, Barda , NawawidanMuladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992.
- [8] Al Atas, Syed Hussen, Korupsi, SifatSebabdanFungsi, TerjemahanNirwono, LembagaPenelitian, PendidikandanPeneranganEkonomidanSosial (LP3ES), CetakanPertama, Jakarta, 1987.
- [9] Fuady, Munir, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika-Aditama, Bandung, 2011.
- [10] Hartanti, Evi,Tindak Pidana Korupsi,Jakarta, Sinar Grafika, 2005:8
- [11] Loppa, Baharuddin,Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 1990.
- [12] Lihat Plato: The Laws, Penguin Classics, Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders, edisitahun 1986.
- [13] Sri Sumarwani, Perumusan dan Ancaman Pidana Tindak Pidana Korupsi, Undip, Semarang, 2003.
- [14] Sudarto, Hukum dan Pidana, Erlangga, Jakarta, 1980.
- [15] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [16] Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988
- [17] Soerjono Soekanto. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- [18] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Eevisi*, Depok :Rajawali Pers, 2019